



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan perpustakaan di wilayahnya masing-masing;
- b. bahwa pengembangan perpustakaan bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Perpustakaan di Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca di Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 45);
14. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.

8. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
9. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya.
10. Pengembangan perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku, menjadi sebuah pusat belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat user-oriented, bukan lagi *building-oriented*.
11. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah/madrasah yang merupakan bagian integral dari sekolah/madrasah yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
12. Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu adalah Perpustakaan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
13. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
14. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan ditayangkan.

15. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
16. Sumber daya perpustakaan adalah tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
17. Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) adalah individu, sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
18. Advokasi adalah bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.
19. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilaksanakan pustakawan agar masyarakat memahami dan mengerti tentang pentingnya peran perpustakaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan.
20. Promosi adalah kegiatan memasarkan atau menyebarluaskan atau mengenalkan seluruh aktivitas, jasa dan layanan perpustakaan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan kebudayaan kegemaran membaca.
21. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan baik perorangan atau kelompok yang memanfaatkan layanan dan koleksi perpustakaan.

BAB II

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengembangan perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, manfaat, kemitraan dan kearifan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjamin pengembangan perpustakaan secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 4

Pengembangan perpustakaan bertujuan agar perpustakaan menjadi pusat belajar dan kegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi kesenian, pelestarian budaya dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup masyarakat Kota Bengkulu.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengembangan perpustakaan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pendanaan;
- d. pelaksanaan;
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota menyusun perencanaan program pengembangan perpustakaan.
- (2) Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan sehingga berkembang menjadi pusat belajar dan kegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi kesenian, pelestarian budaya dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup masyarakat Kota Bengkulu.

Bagian Kedua
Pengorganisasian

Pasal 7

- (1) Organisasi dan kelembagaan perpustakaan disesuaikan dengan jenis perpustakaan.
- (2) Jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus; dan
 - c. Perpustakaan Sekolah.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi Perpustakaan Kota sesuai dengan karakteristik daerah.
- (4) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi perpustakaan yang berada pada Instansi atau Perangkat Daerah.
- (5) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi perpustakaan yang berada dan dikelola oleh lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 8

- (1) Pendanaan Perpustakaan Kota, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran Perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pendanaan Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pengembangan perpustakaan wajib dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi dan promosi Perpustakaan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - c. peningkatan sumber daya perpustakaan;
 - d. pelibatan masyarakat;
 - e. kerjasama; dan
 - f. penghargaan.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Paragraf 1

Sosialisasi dan Promosi Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota melakukan sosialisasi dan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta membudayakan kegemaran membaca.
- (2) Sosialisasi dan Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, tulisan dan/atau visual kepada pemustaka tentang peran, kegiatan dan fungsi perpustakaan dalam pembinaan serta peningkatan minat dan kegemaran membaca.
- (3) Ruang lingkup sosialisasi dan promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyuluhan;
 - b. publikasi; dan
 - c. pameran.

Paragraf 2

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dilaksanakan demi terciptanya perpustakaan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, fungsi serta identifikasi masalah yang ada di setiap perpustakaan.

Paragraf 3

Peningkatan Sumber Daya Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Peningkatan sumber daya Perpustakaan meliputi:
 - a. pendidikan dan/atau pelatihan tenaga perpustakaan;
 - b. penambahan tenaga perpustakaan.
- (2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan guna memberikan pelayanan yang baik kepada pemustaka dan masyarakat.

Paragraf 4

Pelibatan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengembangan perpustakaan diperlukan kegiatan yang melibatkan masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menargetkan pemuda, perempuan, dan pelaku usaha yang berfokus pada pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.
- (3) Masyarakat juga berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

Paragraf 5

Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan kerjasama dalam rangka membangun kemitraan guna mendapatkan dukungan kebijakan dan penganggaran untuk keberlanjutan pengembangan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama merupakan salah satu komponen dalam peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan sehingga diharapkan perpustakaan mampu untuk melakukan advokasi dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan perpustakaan.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Kota dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kota/kabupaten;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. perorangan.
- (4) Bentuk kerja sama dalam pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. peningkatan kompetensi sumber daya perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (5) Perpustakaan berkewajiban membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Penghargaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada perpustakaan sekolah, perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang berjasa mengembangkan perpustakaan.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. piala/plakat;
 - c. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya;
 - d. uang pembinaan.

Bagian Kelima
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan perpustakaan dilaksanakan oleh Walikota melalui Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu perpustakaan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 November 2021

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



ASNAWIK, SH
NIP. 196708221994021001

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR .34..